




PEMERINTAH
KABUPATEN SUMEDANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



TAHUN ANGGARAN 2022

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 121/KU.01.03.IX-2022
B/699/KU.01/BG.III/IX/2022

TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST.,M.M**
Jabatan : Bupati Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 09 Sumedang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA,
2. a. Nama : **IRWANSYAH PUTRA**
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10,
Sumedang

b. Nama : **TITUS DIAH**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10,
Sumedang

c. Nama : **JAJANG HERYANA, SE**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10,
Sumedang

d. Nama : **H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Ag**
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang
Alamat Kantor : berkedudukan di Jalan Pangeran Suriaatmaja Nomor 10,
Sumedang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum PAPBD, namun Apabila dalam hal terdapat perubahan – perubahan Asumsi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada penyusunan PAPBD Tahun Anggaran 2022, yang diakibatkan adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat disesuaikan dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum PAPBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sumedang, 7 September 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,
Selaku,
PIHAK KEDUA


IRWANSYAH PUTRA
KETUA


TITUS DIAH
WAKIL KETUA


JAJANG HERYANA, SE
WAKIL KETUA


H. ILMAWAN MUHAMAD, S.Ag
WAKIL KETUA

BUPATI SUMEDANG,
Selaku,
PIHAK PERTAMA


Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST.,M.M

DAFTAR ISI
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum PAPBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum PAPBD.....	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum PAPBD.....	3
BAB II.KERANGA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	9
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	21
BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	24
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	24
3.2 Asumsi dasar dalam yang digunakan PAPBD.....	25
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	27
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	27
4.2 Target Pendapatan Daerah.....	27
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	29
5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	29
5.2 Rencana Belanja Daerah.....	29
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	31
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	31
6.2 Kebijakan Pegeluaran Pembiayaan Daerah.....	31
BAB VII.STRATEGI PENCAPAIAN.....	32
BAB VIII.PENUTUP	38

DAFTAR GAMBAR
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Hal
Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional	10
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (%)	11
Gambar 2.3	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB	12
Gambar 2.4	Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2020 ke 2021 (%)	13
Gambar 2.5	Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota	13
Gambar 2.6	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	14
Gambar 2.7	Jumlah & Persentase Penduduk Miskin	14
Gambar 2.8	Gini Ratio dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	15
Gambar 2.9	Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Sumedang	16
Gambar 2.10	Proporsi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang	16
Gambar 2.11	Gini Ratio Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat	17
Gambar 2.12	TPT dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	18
Gambar 2.13	TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Jawa Barat	18
Gambar 2.14	UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021	19
Gambar 2.15	IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021	19

DAFTAR TABEL
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Hal
Tabel 2.1	Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022	9
Tabel 2.2	IPM Kab/Kota di Jawa barat dan pertumbuhannya di Tahun 2021	20
Tabel 2.3	Kinerja Pendapatan Daerah pada Tahun 2020-2021	22
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah	24
Tabel 3.2	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah	26
Tabel 4.1	Target Pendapatan Tahun 2023	27
Tabel 5.1	Rencana Belanja Tahun 2023	30
Tabel 6.1	Rencana pembiayaan Daerah	31
Tabel 7.1	Kerangka Keuangan	32

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan perubahan atas kebijakan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan serta asumsi perubahan yang mendasarinya yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d) Keadaan darurat; dan/atau
- e) Keadaan luar biasa.

Perubahan Asumsi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diantaranya dipengaruhi oleh:

- a. Adanya penyesuaian pada Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang harus disesuaikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diantaranya :
 - 1) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 105 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- 3) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.
- b. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta proyeksi Penerimaan Daerah;
- c. Adanya pergeseran anggaran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Memperhatikan hal dimaksud, maka perlu dilakukan penyesuaian Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai dasar Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan landasan bagi penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
2. Menyelaraskan kembali asumsi-asumsi Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022;
3. Adanya kebutuhan Pendanaan yang bersifat cukup mendesak dan penting untuk dilakukan pengalokasiannya di Perubahan APBD.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Jaminan Sosial Nasional;
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
13. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
16. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pusat Keuangan dan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
34. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
36. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
37. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sumedang;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
54. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
55. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
56. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
57. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Tahun 2024;
58. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
59. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2009 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS);

60. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja;
61. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
62. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 199 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
63. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Bagi Usaha Mikro Kabupaten Sumedang;
64. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
65. Peraturan Bupati Sumedang nomor 135 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022;
66. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: $\frac{121/KU.01.03.IX-2022}{B/699/KU.01/BG.III/IX/2022}$ tentang Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
67. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor: $\frac{122/KU.01.05/IX-2022}{B/700/KU.01/BG.III/IX/2022}$ tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan perekonomian Kabupaten Sumedang tahun 2022 tidak lepas dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rancangan RKPD Tahun 2022 mengusung tema “Pemantapan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian”, dan tema RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Namun dampak dari pandemi Covid-19 dan memperhatikan evaluasi capaian indikator makro sampai dengan Tahun 2020 dan kebijakan Nasional dan Provinsi maka dilakukan perubahan tema dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yaitu, “**Akselerasi Sumedang Simpati Melalui Inovasi dan Kolaborasi**”. Maka secara Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten dilakukan penyesuaian Indikator Makro Pembangunan, dan untuk Kabupaten Sumedang terdapat penyesuaian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penyesuaian Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2022

Variabel	Satuan	2020		2021		2022	
		Target	Realisasi	Target RPJMD	Target RKPD*	Target RPJMD	Target RKPD*
Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,30–71,95	71,64	73,11	71,86–72,51	73,97	72.35-73.38
Persentase Penduduk Miskin	Persen	10,04 – 9,87	10,26	7,36	9.00-9,87	6,56	7.95-8.99
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,90 – 7,87	9,89	6,15	9.35-8.00	5,96	6.96-7.99
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	(3) – (1,74)	(1,12)	7,29	3.80 – 5.50	7,58	5.00-6.40
Gini Ratio	Poin	0,382	0,384	0,370	0,380-0,360	0,360	0,370-0,350

Sumber: Bapppeda Kabupaten Sumedang (2021)

Ket : (*) target penyesuaian setelah Pandemi COVID-19


Pada perubahan RKPD Tahun 2022, arah kebijakan Kabupaten Sumedang tetap memperhatikan perkembangan perekonomian nasional dan global. Pada awal tahun 2022, perekonomian dunia melanjutkan tren pemulihan setelah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Di tengah terkendalanya Pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dihadapkan pada peningkatan risiko lainnya yang

berpotensi menahan keberlanjutan pemulihan perekonomian dunia. Berdasarkan evaluasi perekonomian nasional tahun 2022 dipengaruhi ketegangan geopolitik yang mendorong peningkatan inflasi global dan lonjakan harga komoditas.

A. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sudah kembali tumbuh positif, baik di tingkat nasional, regional Jawa Barat maupun Kabupaten Sumedang. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas masyarakat sudah kembali meningkat setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19 dengan adanya pembatasan sosial secara massif. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang jika dibandingkan dengan tingkat nasional dan regional Jawa Barat, sedikit lebih lambat. Padahal di dua tahun sebelumnya mampu lebih cepat dari nasional dan Jawa Barat.


Gambar 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional (%)



Sumber : BPS (2022)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang yang lebih lambat juga sejalan dengan pertumbuhan PDRB per Kapita yang di dua tahun sebelumnya dapat lebih cepat dari Jawa Barat, bahkan di saat awal pandemi Covid-19 (2020) masih tumbuh positif, sementara Jawa Barat mengalami kontraksi.


Gambar 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (%)



Sumber : BPS (2022)

Lebih lambat nya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang dibandingkan regional Jawa Barat, dapat dijelaskan dengan melihat struktur PDRB berdasarkan lapangan usaha dimana terdapat salah satu sektor utama di Kabupaten Sumedang yang mengalami kontraksi pada Tahun 2021, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Padahal, di tahun sebelumnya sektor ini mampu bertahan dari dampak pandemi Covid-19. Namun di tahun 2021, saat sebagian besar lapangan usaha tumbuh positif, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan justru berkontraksi sebesar (-0,27%) persen. Meskipun terbilang kecil kontraksinya, akan tetapi besarnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 18,67 persen menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih lambat karena di tingkat provinsi Jawa Barat sektor ini masih tumbuh positif. Terkontraksinya sektor Pertanian ini disebabkan menurunnya produksi di sub sektor tanaman pangan yang menjadi core pertanian Kab. Sumedang, juga pada peternakan dan tanaman hortikultura tahunan. Adanya bencana banjir dan kekeringan merupakan pemicu rendahnya produksi pertanian di 2021, khususnya pada komoditas padi sawah. Luas lahan terdampak bencana di 2021 meningkat 57% persen dibandingkan 2020, dan puso meningkat 22% persen.

Gambar 2.3
Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2021




Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Selain itu, masih ada satu lapangan usaha lagi yang juga berkontraksi, yaitu sektor transportasi dan perdagangan, dengan kontraksi yang lebih tinggi mencapai (-4,23%) persen dan kontribusi pada PDRB sebesar 4,51% persen. Dari seluruh lapangan usaha yang ada, sektor transportasi dan perdagangan merupakan lapangan usaha yang terdampak cukup serius mengingat sektor ini juga berkontraksi di tahun sebelumnya (-6,57%) persen.

B. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan sejak adanya pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan di hampir semua wilayah. Jika dikomparasikan peningkatan kemiskinan di Kab. Sumedang dengan tingkat kemiskinan di level nasional dan regional Jawa Barat dari tahun 2020 ke 2021 maka peningkatan di Sumedang relatif lebih rendah dibandingkan Jawa Barat namun masih berada di atas peningkatan kemiskinan nasional.

Gambar 2.4
Tingkat Kemiskinan & Perubahannya 2020 ke 2021 (%)



Sumber : BPS, 2021

Untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar wilayah, perlu dihitung persentase perubahan tingkat kemiskinan sehingga dapat menilai progress penurunan/peningkatan kemiskinan secara proporsional. Dengan kata lain, tidak cukup fair hanya membandingkan persentase atau jumlah penduduk miskin di setiap wilayah tanpa dilihat dari pertumbuhannya. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki kondisi awal tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Peningkatan yang dialami Kab. Sumedang memang melebihi rata-rata peningkatan di Jawa Barat, namun dilihat dari pertumbuhan tingkat kemiskinan maka capaian Sumedang 4,4% persen masih berada di bawah rata-rata Jawa Barat 6,6% persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penambahan penduduk miskin di Sumedang relatif lebih rendah dari rata-rata kabupaten kota di Jawa Barat.


Gambar 2.5
Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022


Selain pertumbuhan kemiskinan yang lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang juga masih relatif lebih baik dari jumlah penduduk miskin yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 126 ribu jiwa, dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Barat yang jika dirata-ratakan sekitar 155 ribu jiwa. Jika dikomparasikan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin maka posisi Kab. Sumedang masih berada di kuadran 2 yang lebih baik dari sisi jumlah penduduk miskin namun kurang menguntungkan dari persentase penduduk miskinnya.

Gambar 2.6
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Gambar 2.7
Jumlah & Persentase Penduduk Miskin




Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

C. Ketimpangan Distirbusi Pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang dalam tiga tahun terakhir lebih fluktuatif dibandingkan nasional dan regional Jawa Barat. Di tahun 2019 sebelum terjadi pandemi Covid-19, gini ratio Kab. Sumedang berada di 0,344. Sementara ketika terjadi awal pandemi Covid-19 di tahun 2020, ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Sumedang meningkat menjadi 0,384, dan pada tahun 2021 ketimpangan kembali menurun ke 0,359. Capaian ini sangat baik jika dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat yang justru mengalami peningkatan ketimpangan.


Gambar 2.8
Gini Ratio dan Perubahannya dari 2020 ke 2021



Sumber : BPS, 2022


Tahun 2019 gap gini ratio perkotaan dan perdesaan lebih kecil, dan proporsi pengeluaran kelompok berpendapatan bawah dan menengah meningkat sementara kelompok berpendapatan atas menurun sehingga gini ratio mampu mencapai 0,344. Sementara di tahun 2020, kondisi sebaliknya terjadi akibat ketahanan ekonomi masyarakat bawah cukup rentan menghadapi goncangan akibat pandemi Covid-19. Di 2021, kondisi yang relatif sama dengan 2019 dimana gini ratio perkotaan dan perdesaan menurun dan gap nya mengecil dibandingkan 2020, serta meningkatnya proporsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah menjadikan gini ratio 2021 kembali turun meskipun belum menyamai capaian sebelum pandemi Covid-19.

Gambar 2.9
Gini Ratio Perkotaan dan Perdesaan Sumedang



Sumber : BPS, 2022


Gambar 2.10
Proporsi Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Kelompok Pengeluaran di Sumedang



Sumber : BPS, 2022

Upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk menekan tingkat kemiskinan dan ketimpangan adalah melalui pembenahan program jaring pengaman sosial yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat agar lebih efektif dan tepat sasaran atau dalam istilah lain upaya menekan tingkat inclusion error (adanya orang tidak miskin yang menerima bantuan) dan exclusion error (adanya orang miskin yang tidak menerima bantuan) (Smeru, 2020).

Gambar 2.11
Gini Ratio Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Provinsi Jawa Barat




Jika dibandingkan antar kabupaten/kota di Jawa Barat, gini ratio Kabupaten Sumedang pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan di saat sebagian besar kabupaten dan seluruh kota di Jabar mengalami peningkatan ketimpangan. Penurunan gini ratio dari 2021 ke 2020 mampu turun 6,51 persen lebih rendah, sementara di Provinsi Jawa Barat, gini ratio yang mencapai 0,412 justru meningkat sebesar 2,23 persen.

D. Ketenagakerjaan

Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 2020 terjadi sebagai dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan kelesuan dunia usaha sehingga terjadi pengurangan jam kerja, merumahkan karyawan hingga PHK. Kondisi yang lebih baik terjadi di 2021 dimana TPT mengalami penurunan, baik di tingkat nasional, Jawa Barat, maupun Kab. Sumedang. Namun, dilihat pertumbuhan TPT Sumedang mampu turun lebih baik dibandingkan Jawa Barat, meski masih lebih rendah dari penurunan di level nasional.


Gambar 2.12
TPT dan Perubahannya dari 2020 ke 2021



Sumber : BPS, 2021

Jika dibandingkan kondisi pengangguran dengan kabupaten/kota di Jawa Barat, posisi Kab. Sumedang berada di kuadran terbaik karena mampu menurunkan TPT lebih tinggi dari capaian Jawa Barat. Kelebihan lainnya, Kab. Sumedang meskipun memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat, dan tidak semua kab/kota mengalami kenaikan UMK, namun TPT masih bisa lebih rendah dari Jabar.


Gambar 2.13
TPT Tahun 2021 dan Pertumbuhannya di 27 Kab/Kota Jawa Barat



Sumber : BPS, 2021

Di kuadran terbaik, hanya Kab. Sumedang yang memiliki UMK di atas rata-rata Jawa Barat (3,2 juta rupiah) dan mengalami kenaikan UMK juga di atas rata-rata Jawa Barat (95 ribu rupiah). UMK Kab.Sumedang pada 2021 mencapai Rp.3.241.929 dengan peningkatan UMK dari 2020 ke 2021 sebesar Rp.102.000. UMK Kab. Sumedang ini berbeda jauh dengan kabupaten tetangga seperti Majalengka, Garut, dan kabupaten tetangga lainnya, kecuali Kab. Bandung.

Gambar 2.14
UMK Kab/Kota di Jawa Barat Tahun 2021



Sumber : BPS, 2021

E. Pembangunan Sumber Daya Manusia

IPM Sumedang dalam 3 tahun terakhir sudah berada pada kategori Tinggi (>70 poin), dan masih mampu meningkat meskipun dihadapkan pada pandemi Covid-19 di 2020 dan 2021. Komponen IPM yang mengalami peningkatan lebih lambat hanya pada pendidikan, meskipun komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) Sumedang sudah lebih baik dari Jawa Barat.

Gambar 2.15
IPM dan Perubahannya dari 2020 ke 2021



Sumber: BPS, 2021

Posisi IPM Sumedang jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat memang relatif lambat, namun secara peringkat masih berada di urutan 12 kabupaten kota Jawa Barat. Bahkan, jika dibandingkan antar kabupaten, karena IPM tinggi didominasi oleh kotamadya, Kab.

Sumedang berada di posisi 3 terbaik. Namun demikian, capaian IPM 2021 ini menjadi tantangan bagi Pemkab Sumedang untuk meningkatkan ketertinggalan terutama pada aspek pendidikan (RLS dan HLS).

Tabel 2.2
IPM Kab/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya di Tahun 2021

WILAYAH	UHH	%UHH	RLS	%RLS	HLS	%HLS	PPP	%PPP	IPM	%IPM	Rank
INDONESIA	71.57	0.10	8.54	0.06	13.08	0.10	11,156	143	72.29	0.49	
JAWA BARAT	73.23	0.19	8.61	0.06	12.61	0.11	10,934	89	72.45	0.50	
Bogor	71.36	0.19	8.31	0.01	12.49	0.01	10,410	93	70.60	0.28	16
Sukabumi	71.21	0.24	7.10	0.03	12.24	0.01	8,850	27	67.07	0.28	24
Cianjur	70.32	0.19	7.19	0.01	12.00	0.01	8,052	72	65.56	0.31	27
Bandung	73.72	0.19	9.07	0.11	12.70	0.01	10,307	106	72.73	0.47	10
Garut	71.59	0.18	7.53	0.01	12.03	0.12	7,961	85	66.45	0.50	25
Tasikmalaya	69.67	0.20	7.48	0.13	12.54	0.01	7,829	-23	65.90	0.35	26
Ciamis	72.02	0.19	7.90	0.20	14.20	0.14	9,259	-29	70.93	0.62	15
Kuningan	73.78	0.19	7.80	0.23	12.23	0.01	9,409	-50	69.71	0.48	17
Cirebon	72.18	0.19	7.10	0.18	12.27	0.02	10,368	26	69.12	0.54	19
Majalengka	70.46	0.19	7.31	0.04	12.23	0.01	9,591	70	67.81	0.33	22
Sumedang	72.62	0.19	8.52	0.01	12.98	0.01	10,262	45	71.80	0.22	12
Indramayu	71.84	0.21	6.52	0.22	12.26	0.01	9,810	-49	67.64	0.52	23
Subang	72.58	0.23	7.11	0.01	11.71	0.01	10,854	64	69.13	0.26	18
Purwakarta	71.18	0.19	8.10	0.01	12.12	0.01	11,669	55	70.98	0.23	13
Karawang	72.33	0.18	7.78	0.01	12.10	0.01	11,522	207	70.94	0.40	14
Bekasi	73.81	0.13	9.30	0.18	13.10	0.01	11,341	100	74.45	0.51	8
Bandung Barat	72.52	0.18	8.20	0.01	11.88	0.01	8,546	91	68.29	0.31	20
Pangandaran	71.60	0.20	7.85	0.11	12.08	0.01	9,065	-19	68.28	0.32	21
Kota Bogor	73.82	0.21	10.53	0.20	13.42	0.01	11,716	152	76.59	0.63	5
Kota Sukabumi	72.58	0.16	9.81	0.22	13.58	0.11	10,942	-57	74.60	0.53	7
Kota Bandung	74.46	0.18	10.99	0.24	14.21	0.01	16,996	109	81.96	0.55	1

WILAYAH	UHH	%UHH	RLS	%RLS	HLS	%HLS	PPP	%PPP	IPM	%IPM	Rank
Kota Cirebon	72.44	0.18	10.12	0.21	13.13	0.01	11,810	10	75.25	0.48	6
Kota Bekasi	75.19	0.18	11.31	0.15	14.10	0.10	15,903	127	81.95	0.55	2
Kota Depok	74.62	0.18	11.46	0.18	13.93	0.01	15,420	139	81.37	0.49	3
Kota Cimahi	74.21	0.18	11.08	0.12	13.81	0.01	12,019	-6	78.06	0.30	4
Kota Tasikmalaya	72.34	0.19	9.52	0.19	13.46	0.01	10,213	-50	73.31	0.37	9
Kota Banjar	71.19	0.20	8.77	0.14	13.24	0.01	10,476	-59	71.92	0.31	11

Sumber: BPS (2022)

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, yang pengelolaannya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Selama periode sampai dengan bulan Juni Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melakukan Perubahan Penjabaran APBD T.A. 2022 sampai dengan Tiga kali, Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu :

- a) Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi T.A. 2022
- b) Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat untuk Penyelenggaraan MTQ dan Penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c) Pendanaan Untuk Penyakit Mulut dan Hewan sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penanganan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H.

Berdasarkan Kinerja Pendapatan sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran 2022, tingkat kinerja pendapatan baru sebesar 43,44% dan Belanja Daerah masih dibawah 50% , dengan uraian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Realisasi sampai dengan 30 Juni
Pendapatan Daerah Tahun 2022

KODE	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN S.D. SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS	%
1	2	3	4	5	6	7
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	537.973.563.766,00	238.911.445.532,80	299.062.118.233,20	299.062.118.233,20	44,41
4.2	Pendapatan Transfer	2.356.637.483.952,00	1.018.301.987.584,00	1.338.335.496.368,00	1.338.335.496.368,00	43,21
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	297.600.000,00	(297.600.000,00)	(297.600.000,00)	
Jumlah Pendapatan		2.894.611.047.718,00	1.257.511.033.116,80	1.637.100.014.601,20	1.637.100.014.601,20	43,44
5	Belanja					
5.1	Belanja Operasi	2.067.525.526.042,00	796.232.839.069,00	1.271.292.686.973,00	1.271.292.686.973,00	38,51
5.2	Belanja Modal	411.721.679.388,00	24.476.101.872,00	387.245.577.516,00	387.245.577.516,00	5,94
5.3	Belanja Tidak Terduga	17.466.148.128,00	1.572.824.220,00	15.893.323.908,00	15.893.323.908,00	9,00
5.4	Belanja Transfer	385.568.021.000,00	196.870.057.061,00	188.697.963.939,00	188.697.963.939,00	51,06
JUMLAH BELANJA		2.882.281.374.558,00	1.019.151.822.222,00	1.863.129.552.336,00	1.863.129.552.336,00	35,36
SURPLUS / (DEFISIT)		12.329.673.160,00	238.359.210.894,80	(226.029.537.734,80)	(226.029.537.734,80)	1.933,22
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
	Pembiayaan Netto	(12.329.673.160,00)	220.009.696.280,90	(232.339.369.440,90)	(232.339.369.440,90)	(1.784,39)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		-	458.368.907.175,70	(458.368.907.175,70)	(458.368.907.175,70)	-

Sumber : BKAD (laporan semester 1)

Memperhatikan kinerja Keuangan Daerah baik pada Sektor Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah masih dibawah 50%, maka kebijakan pada pada Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1. Evaluasi Proyeksi Penerimaan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perLrndang- undangan.

2. Evaluasi Sektor Belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, akan di arahkan untuk pemenuhan :
 - a. Evaluasi Pendanaan Belanja Pegawai agar dapat secara bertahap Memenuhi Ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - b. Pemenuhan Pendanaan untuk Pencapaian Visi dan Misi Kabupten Sumedang
 - c. Pemenuhan Spending Mandatory
 - d. Dukungan Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
 - e. Pendanaan Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja pembangunan Daerah dan Kinerja SKPD Tahun 2022
 - f. Dukungan Pendanaan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional
 - g. Pendanaan Subdisi Bunga Untuk Usaha kecil Menengah
3. Evaluasi Pembiayaan Daerah
Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan tahun anggaran Sebelumnya berdasarkan Hasil Audit BPK-RI.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Salah satu asumsi dasar Ekonomi Makro dalam Perubahan APBN yaitu harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP). Pemerintah mengajukan perubahan ICP dari US\$ 63 per barel menjadi kisaran US\$ 95 per barel-US\$ 105 per barel. Adapaun pada sektor Pendapatan negara hingga 30 April 2022 sudah mencapai Rp853,6 triliun atau tumbuh 45,9 persen secara tahunan. Capaian tersebut didukung dari sisi penerimaan pajak sebesar Rp676,1 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp177,4 triliun, Sementara, realisasi belanja hingga April 2022 mencapai Rp750,5 triliun yang terdiri dari belanja kementerian lembaga (K/L) Rp253,6 triliun, belanja non-K/L Rp254,4 triliun, dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp242,4 triliun.

Sebagaimana diatur dalam Perubahan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, bahwa adanya penyesuaian rincian dana transfer ke Daerah dan Dana Desa per Kab/Kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Dana Transfer Kepada Pemerintah Daerah

URAIAN		Pepres 104 Tahun 2021	Pepres 98 Tahun 2022	Bertambah /Berkurang	%
TRANSFER KE DAERAH					
1	Dana Perimbangan	672.857.201.560	708.024.208.345	35.167.006.785	5,23
1.1	Dana Transfer Umum	483.263.358.494	518.430.365.279	35.167.006.785	7,28
1.1.1	Dana Bagi Hasil	105.263.358.494	140.430.365.279	35.167.006.785	33,41
1.1.1.1	DBH Pajak	53.857.047.720	55.970.178.664	2.113.130.944	3,92
	<i>Pajak Penghasilan</i>	<i>32.755.714.545</i>	<i>33.707.323.775</i>	<i>951.609.230</i>	<i>2,91</i>
	<i>PBB</i>	<i>17.230.733.175</i>	<i>18.252.165.466</i>	<i>1.021.432.291</i>	<i>5,93</i>
	<i>Cukai Hasil Tembakau</i>	<i>3.870.600.000</i>	<i>4.010.689.423</i>	<i>140.089.423</i>	<i>3,62</i>
1.1.1.2	DBH Sumber Daya Alam	43.506.310.774	61.560.186.615	18.053.875.841	41,50
	<i>Migas</i>	<i>16.515.156.600</i>	<i>17.126.816.786</i>	<i>611.660.186</i>	<i>3,70</i>
	<i>Pertambangan Mineral dan Batu Bara</i>	<i>22.409.014.343</i>	<i>39.805.825.909</i>	<i>17.396.811.566</i>	<i>77,63</i>
	<i>Kehutanan</i>	<i>2.037.130.380</i>	<i>2.039.302.685</i>	<i>2.172.305</i>	<i>0,11</i>
	<i>Perikanan</i>	<i>1.302.242.883</i>	<i>1.322.341.161</i>	<i>20.098.278</i>	<i>1,54</i>
	<i>Panas Bumi</i>	<i>1.242.766.568</i>	<i>1.265.900.074</i>	<i>23.133.506</i>	<i>1,86</i>
	<i>Kurang Bayar (KB) DBH</i>	<i>7.900.000.000</i>	<i>22.900.000.000</i>	<i>15.000.000.000</i>	<i>189,87</i>

URAIAN		Pepres 104 Tahun 2021	Pepres 98 Tahun 2022	Bertambah /Berkurang	%
1.1.1.3	KB DBH Pajak	5.398.750.499	15.649.542.586	10.250.792.087	189,87
1.1.1.4	KB DBH SDA	2.501.249.501	7.250.457.414	4.749.207.913	189,87
1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	378.000.000.000	378.000.000.000	-	-
1.3	Dana Transfer Khusus	189.593.843.066	189.593.843.066	-	-
1.3.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	60.874.000.000	60.874.000.000	-	-
1.3.2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	128.719.843.066	128.719.843.066	-	-
2	Dana Insentif Daerah	7.000.000.000	7.000.000.000	-	-
3	Dana Otonomi Khusus dan Dana kesetimewaan D.I.Yogyakarta	21.756.263.570	21.756.263.570	-	-
4	DANA DESA	68.000.000.000	68.000.000.000	-	-
JUMLAH		769.613.465.130	804.780.471.915	35.167.006.785	4,57

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah bahwa, Perubahan dapat dilakukan Apabila terjadi.

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diantaranya :
 1. Adanya Penyesuaian pada Proyeksi Pendapatan
 2. Penyesuaian terhadap Rencana Belanja serta
 3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Asumsi dasar dalam perubahan APBD dimaksud termasuk berpedoman kepada hasil evaluasi pencapaian visi dan misi serta Pencapaian Program pada RKPd Tahun 2022. Evaluasi Pelaksanaan RKPd Kabupaten Sumedang Tahun 2022 menguraikan beberapa hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu tentang Capaian Program dan Kegiatan, Evaluasi RKPd dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2022. Tingkat capaian kinerja kegiatan dan penyerapan anggaran pada triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan II
Tahun 2022

No.	Nama Perangkat Daerah	Triwulan II	
		Kinerja	Anggaran
		%	%
1.	Dinas Pendidikan	33,34	26,99
2.	Dinas Kesehatan	45,90	28,32
3.	Inspektorat	45,70	35,01
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	31,72	30,04
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	40,46	27,39
6.	Dinas Sosial	44,35	37,54
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	65,23	52,68
8.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35,54	22,46
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36,93	32,66
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	30,10	30,04
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30,43	25,81
12.	Dinas Perhubungan	67,06	68,84
13.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	61,89	44,66
14.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	21,44	17,44
15.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37,08	34,18
16.	Dinas Perikanan dan Peternakan	51,25	22,67
17.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	51,25	22,67
18.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26,03	21,29
19.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	56,42	48,13
20.	Badan Pendapatan Daerah	56,06	53,93
21.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	36,00	37,38
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42,19	35,96
23.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45,11	47,37
24.	Sekretariat Daerah	57,26	48,09
25.	Sekretariat DPRD	47,40	35,56
26.	Satuan Polisi Pamong Praja	49,39	52,45
27.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	52,22	42,15
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	44,33	38,24
RATA-RATA		44,36	36,43

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, bahwa rata-rata realisasi kinerja kegiatan adalah sebesar 44,36% dan rata-rata realisasi anggaran kegiatan sebesar 36,43%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Evaluasi RKPD Tahun 2022 selain melakukan evaluasi kinerja, dilakukan juga evaluasi berupa penelaahan terhadap kesesuaian kegiatan dengan output dan target.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan

Berdasarkan hasil kinerja Pendapatan Daerah sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 sebesar 43,4%, yang bersumber pendapatan asli daerah baru tercapai sebesar 44,41% dan Dana Transfer sebesar 43,21%, hal ini dapat. Memperhatikan Kinerja Pendapatan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2021 akan berdampak terhadap Proyeksi Pendapatan daerah pada Perubahan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Transfer

Perubahan kebijakan pendapatan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 diantaranya bersumber dari :

1. Adanya penyesuaian Proyeksi Pendapatan Asli Daerah baik yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Adanya Pendapatan Daerah yang sebagian besar telah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan;
3. Adanya Perubahan Proyeksi Penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Transfer Antar Pemerintah Daerah yang telah diakomodir dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.

4.2 Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan Hasil Laporan Sementer pertama Evaluasi Penerimaan Pendapatan Daerah, Berikut Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD,T.A 2022	PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	537.973.563.766,00	502.777.274.410,00	(35.196.289.356,00)	(6,54)
4.1.01	Pajak Daerah	273.224.000.000,00	217.849.678.780,00	(55.374.321.220,00)	(20,27)
4.1.02	Retribusi Daerah	188.163.813.042,00	13.072.718.626,00	(175.091.094.416,00)	(93,05)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.603.089.374,00	12.638.338.095,00	1.035.248.721,00	8,92

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD,T.A 2022	PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.982.661.350,00	259.216.538.909,00	194.233.877.559,00	298,90
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.235.460.131.257,00	2.359.208.700.952,00	123.748.569.695,00	5,54
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.094.100.548.986,00	2.091.557.546.000,00	(2.543.002.986,00)	(0,12)
4.2.01.01	Dana Bagi Hasil	90.560.223.986,00	88.017.221.000,00	(2.543.002.986,00)	(2,81)
4.2.01.02	Dana Alokasi Umum	1.058.905.256.000,00	1.058.905.256.000,00	0,00	0,00
4.2.01.03	Dana Alokasi khusus	669.502.708.000,00	669.502.708.000,00	0,00	0,00
4.2.01.04	Dana Insentif Daerah (DID)	37.001.635.000,00	37.001.635.000,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	238.130.726.000,00	238.130.726.000,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.359.582.271,00	267.651.154.952,00	126.291.572.681,00	89,34
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	141.359.582.271,00	148.083.882.632,00	6.724.300.361,00	4,76
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	119.567.272.320,00	119.567.272.320,00	100,00
	Jumlah Pendapatan	2.773.433.695.023,00	2.861.985.975.362,00	88.552.280.339,00	3,19

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perubahan perencanaan Belanja

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah disusun dengan klasifikasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Penyesuaian pada kerangka pendanaan Belanja Daerah Tahun 2022 dilakukan dalam upaya penyesuaian capaian target kinerja dengan memperhatikan hasil evaluasi sampai dengan triwulan ke-2 pelaksanaan pembangunan Tahun 2022. Adapun beberapa hal yang mendasari perubahan Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Penyesuaian skala prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dengan memperhatikan Visi dan Misi Sumedang SIMPATI;
2. Penyesuaian Pendanaan dalam rangka akselerasi target sasaran kegiatan serta lokasi kegiatan berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022;
3. Penyesuaian anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan;
4. Peraturan Bupati Sumedang Nomor Peraturan Bupati Sumedang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.

5.2 Perubahan Rencana Belanja Daerah

Berkenaan dengan perubahan Kebijakan Pendapatan dimaksud, maka proyeksi perubahan belanja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Perubahan Rencana Belanja Daerah

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	1.281.647.559.489,00	1.281.647.559.489,00	0,00	0,00
2	Belanja Program Urusan	1.093.888.441.374,00	1.597.178.718.952,90	503.290.277.578,90	46,01
3	Belanja Transfer	385.568.021.000,00	389.068.021.000,00	3.500.000.000,00	0,91
	JUMLAH	2.761.104.021.863,00	3.267.894.299.441,90	506.790.277.578,90	18,35

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perubahan kebijakan Penerimaan Pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman kepada hasil Audit BPK RI atas Laporan pertanggungjawaban APBD Bahwa terdapat sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.232.339.367.075,90.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Perubahan Kebijakan Pengeluaran Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, bersumber dari Kekurangan Kewajiban penyertaan Modal Kepada Bank Sumedang dan Penyertaan Kepada Perusahaan Daerah air Minum (PDAM).

Perubahan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Perubahan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD T.A 2022	PERUBAHAN KUA DAN PPAS	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
6	Pembiayaan			-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00	207.041.578.435,00	207.041.578.435,00	100
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	207.041.578.435,00	207.041.578.435,00	100
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	207.041.578.435,00	207.041.578.435,00	100
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	12.329.673.160,00	29.659.673.160,00	17.330.000.000,00	140,56
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	12.329.673.160,00	14.659.673.160,00	2.330.000.000,00	18,90
6.2.02	Dana Cadangan	-	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.329.673.160,00	29.659.673.160,00	17.330.000.000,00	140,56
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	(12.329.673.160,00)	177.381.905.275,00	189.711.578.435,00	(1.538,66)

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, bahwa maka kerangka Pendanaan pada Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		APBD T.A 2022	PERUBAHAN KUA DAN PPAS	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.773.433.695.023,00	2.861.985.975.362,00	88.552.280.339,00	3,19
5	BELANJA DAERAH	2.761.104.021.863,00	3.267.894.299.441,90	506.790.277.578,90	18,35
SURPLUS/DEFISIT		12.329.673.160,00	(405.908.324.079,90)	(418.237.997.239,90)	(3,392,13)
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	207.041.578.435,00	207.041.578.435,00	100,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	207.041.578.435,00	207.041.578.435,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.329.673.160,00	29.659.673.160,00	17.330.000.000,00	140,56
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	12.329.673.160,00	14.659.673.160,00	2.330.000.000,00	18,90
6.2.2	Dana Cadangan	0,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		(12.329.673.160,00)	177.381.905.275,00	189.711.578.435,00	(1.538,66)
SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN ANGGARNA BERJALAN		0,00	(228.526.418.804,90)	(228.526.418.804,90)	

Kapasitas Fiskal pada Kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 tidak dapat mendanai usulan para perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Perubahan APBD menjadi momentum yang sangat penting untuk perbaikan, penyesuaian dan akseleratif pencapaian prioritas Pembangunan Daerah.

Memperhatikan Hal dimaksud, Pemerintah Daerah Harus Menjaga Kuliatas dan kepercayaan Masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menjaga kewajiban jangka pendek Pendek (Liquiditas) Pemerintah Kabupaten Sumedang sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

1. Proyeksi Pendapatan pada Perubahan APBD harus hati - hati (Prudent), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.

2. Dalam Proyeksi Penerimaan Daerah merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang – Undangan.
3. Melakukan Evaluasi terhadap proyeksi Pendapatan Daerah khususnya pada Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer sehingga ketersediaan dana untuk pelaksanaan pembangunan daerah dapat terdani.

B. Belanja Daerah

Pada Kebijakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, sangat dipengaruhi oleh aspek penerimaan daerah adaun prioritas pembangunan dan upaya dalam pencapaian target pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara efektif, efisien tidak bersifat rutinitas, tidak monoton dan tetap antisipatif, responsif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pandemic dan perkonomian.
2. Penguatan Sumedang Agamis, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Revolusi Mental, merupakan sasaran yang diarahkan pembangunan mental dan spiritual seluruh lapisan masyarakat;
 - b. Pemajuan Budaya, merupakan sasaran yang mengarah ke pengembangann dan pelestarian budaya local.
3. Akselerasi Pelayanan Dasar, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Reformasi Sistem Pendidikan;
 - b. Reformasi Sistem Kesehatan Daerah;
 - c. Peningkatan Perlindungan Sosial;
 - d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar Air Minum dan Pengolahan Limbah Domestik;
 - f. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan rencana aktivitas pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi kebakaran dan penyelamatan.
4. Penguatan Ketahanan Daerah, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Penguatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana;
 - b. Penguatan Ketahanan Pangan;
 - c. Penguatan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

5. Akselerasi Pemulihan Ekonomi, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Adaptasi UMKM dengan Flatform 4.0;
 - b. Produktivitas sektor Pertanian, Perikanan, dan Peternakan;
 - c. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - d. Peningkatan Infrastruktur Konektivitas Wilayah.
6. Penguatan Inovasi Publik dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 - c. Penguatan Kerjasama, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 - d. Penguatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
 - e. Pengembangan Desa Mandiri;
 - f. Penguatan Fungsi Pemerintahan Umum.

Adapaun Startegi selanjutnya diperlukan adanya penekanan setiap Program dan Kegiatan untuk dapat mencapai target ekonomi makro daerah tahun 2022. Aktivitas pada Program dan Kegiatan harus bersifat konkret, komprehensif, berbasis peran dan tidak business as usual. Aktivitas yang perlu ditekankan untuk pencapaian target ekonomi makro Tahun 2022 diurai pada tabel berikut:

Indikator Makro	Aktivitas
Persentase penduduk miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Character building</i> yang melibatkan tokoh agama, tokoh budaya dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar bijak dalam menerima bantuan sosial 2. Peningkatan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang terkategori miskin atau tidak sejahtera 3. Peningkatan infrastruktur pada daerah kantong kemiskinan 4. Verifikasi dan validasi serta evaluasi data terpadu kesejahteraan sosial sebagai acuan untuk penyaluran bantuan sosial 5. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh Perangkat Daerah terkait Survey Sosial Ekonomi Nasional 6. Peningkatan komunikasi dengan BPS 7. Penyusunan regulasi terkait dan penyebaran informasinya melalui berbagai jenis media
Indeks Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemudahan perizinan PKBM 2. Penjaringan penduduk usia 25 tahun untuk mengikuti ujian kesetaraan 3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan terutama pada daerah kantong kemiskinan dan daerah terluar 4. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 5. Penyusunan regulasi terkait dan penyebaran informasinya melalui berbagai jenis media
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi dan sosialisasi kebencanaan dan antisipasi perubahan iklim khususnya untuk sektor pertanian 2. Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan, kebutuhan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat agen dan pasar rakyat

Indikator Makro	Aktivitas
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemantauan dan pendataan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting 4. Operasi pasar jika terjadi gejolak inflasi 5. Pemantauan dan pendataan harga pupuk dan pestisida terutama untuk kebutuhan pertanian tanaman pangan dan komoditas unggulan daerah 6. Peningkatan kemudahan perizinan usaha 7. Peningkatan produksi komoditas pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan peningkatan infrastruktur pertanian 8. Revitalisasi dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun lumbung pangan 9. Sosialisasi dan edukasi terkait diversifikasi dan ekstensifikasi bahan pangan. 10. Pemantauan rantai pasok produksi dan omzet Usaha Mikro dan Kecil 11. Penyusunan regulasi terkait
Tingkat Pengangguran Terbuka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaringan peserta pelatihan tenaga kerja dengan sasaran: <ul style="list-style-type: none"> • Angkatan kerja usia muda dan <i>fresh graduate</i> • Pekerja dan wirausahawan dengan tingkat kompetensi dan pendidikan rendah • Calon pekerja dengan minat usaha pertanian 2. Memasukkan materi / substansi pembinaan mental pada setiap kegiatan pelatihan dan penempatan calon tenaga kerja 3. Pemantauan terhadap tenaga kerja muda yang baru memperoleh pekerjaan 4. Pemantauan hubungan industrial sebagai antisipasi dampak resesi global 5. Penyusunan regulasi terkait dan penyebaran informasinya melalui berbagai jenis media

C. Pemanfaatan Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya

Dalam rangka mempercepat pembangunan Pencapaian Priroitas pembangunan yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan tidak memungkinkan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah akan memperkuat serta mengintegrasikan sumber pendanaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Kabupaten/Kota, APBDes, CSR, Pinjaman Keuangan kepada Lembaga Keuangan, Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, dan Kerjasama dengan Media

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Sumedang selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa

Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/Kota.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Prov Jawa Barat)

Pembangunan Kabupaten Sumedang selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi Jawa barat diarahkan untuk pendanaan infrastruktur serta program prioritas lainnya yang selaras dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat. Pendanaan pembangunan dari APBD Propinsi Jawa Barat, dapat dilaksanakan melalui Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang tempatnya di kabupaten/kota dan mendukung pencapaian Visi Misi Bupati/Walikota .

3. Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam proses pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan pendanaan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) untuk berperan dalam pembangunan daerah yang bersinergi dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Penyusunan Program Pembangunan dimaksud meliputi bidang sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana keagamaan, serta program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

4. Sinergitas APBDes

Keterbatasan Sumber Pendanaan Pembangunan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan dapat disinergikan melalui pembiayaan dari APBDes sehingga diperlukan sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan Kabupaten dapat bersinergi dengan Program Pembangunan Pemerintah Desa sehingga antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaan.

5. Kerjasama Pemerintah dengan Perguruan Tinggi/Akademisi

Konsep pembangunan model Pentahelix, memberikan peran kepada akademisi sebagai konseptor. Pembangunan Kabupaten Sumedang memerlukan pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta peningkatan teknologi.

Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan dinamika perkembangan zaman di Kabupaten Sumedang.

Melalui keberadaan beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Sumedang, diharapkan lebih memudahkan kolaborasi pembangunan antara Pemerintah Daerah dan Institusi Perguruan Tinggi. Penerapan tridharma perguruan tinggi terutama Penelitian dan Pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat diharapkan lebih banyak dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dan pada berbagai urusan daerah.

6. Kerjasama Pemerintah dengan Media

Jenis hubungan antara Pemerintah Daerah dan media adalah dalam kerangka koordinasi. Melalui saling berbagi sumber daya yang minimal namun hubungan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan media tetap bersifat resmi. Salah satu peran media pada pembangunan daerah adalah melalui publikasi program kepala daerah, kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, serta capaian pembangunan.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 serta pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Namun apabila terjadi perubahan asumsi yang melandasi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai akibat adanya kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam penyesuaian target sasaran program dan kegiatan yang memiliki daya dukung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah maka dapat dilakukan penyesuaian atas program dan kegiatan yang berpedoman kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

Sumedang, 7 September 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

BUPATI SUMEDANG,


IRWANSYAH PUTRA


Dr.DONY AHMAD MUNIR.,S.T.M.M

KETUA


TITUS DIAH
WAKIL KETUA

JAJANG HERYANA.,S.E
WAKIL KETUA

H.ILMAWAN MUHAMMAD,S.AG
WAKIL KETUA



**P E M E R I N T A H
K A B U P A T E N S U M E D A N G**



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

**Jl. Prabu Gajah Agung Nomor 09 Kel. Situ Kec. Sumedang Utara 45323
Telp. (0261) 201775 Fax. (0261) 201775**